

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr.Sihabuddin SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Luthfi Effendi,SH.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Bapak Agus Yulianto SH, MH selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
6. Seluruh narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan yang bersedia membimbing dan mengarahkan saya.
7. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 13 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Abstraksi	vii
 BAB I	 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	9
 BAB II	 KAJIAN PUSTAKA
A. Pegawai Negeri sipil	11
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	11
2. Penempatan Kerja	15
3. Kompetensi	16
4. Penempatan Kerja dan Kompetensi	18
5. Jabatan Struktural.....	23
B. Implementasi Peraturan.....	25
1. Pengertian Implementasi Peraturan.....	25
2. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan.....	26
3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan.....	29
4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan.....	32
C. Lembaga Pengelola Pegawai Negeri Sipil	33
1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	33
2.Badan Kepegawaian Negara.....	33
3.Lembaga Administrasi Negara	35
4.Badan Kepegawaian Daerah.....	36
 BAB III	 METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Pendekatan	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Populasi dan Sampel	43
G. Teknik Analisis Data.....	43

H. Definisi Operasional.....	44
------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan.....	47
a. Keadaan Geografi.....	48
b. Keadaan Geologis.....	48
c. Keadaan Topografi	50
d. Keadaan Iklim dan Curah Hujan	50
e. Keadaan Hidrografi.....	50
f. Administrasi Pemerintah.....	51
g. Keadaan Demografi.....	51
h. Ekonomi.....	52
i. Pendapatan Asli Daerah.....	54
2. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan.....	55
a. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan.....	56
b. Dasar Hukum.....	61
c. Tugas Pokok.....	62
d. Fungsi.....	62
e. Pelaksanaan Tupoksi	63
B. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan	65
1. Prosedur Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.....	67
2. Praktek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan...70	
3. Kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan.....	74
C. Hambatan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan	60
1. Hambatan Internal.....	77
2. Hambatan External.....	84
3. Upaya Mengatasi Hambatan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
---------------------	----

B. Saran	89
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	90
----------------------	----



ABSTRAKSI

Novan Wira Aditama, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya, Agustus 2012, *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Terhadap Penempatan Kerja Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Yang Sesuai Dengan Kompetensinya* Agus Susanto, SH.MH, Luthfi Effendi SH,M.Hum.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Terhadap Penempatan Kerja Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Yang Sesuai Dengan Kompetensinya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan. Implementasi terhadap peraturan tersebut akan menjadi alasan perlunya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan ini dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penempatan kerja jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensinya serta kendala di dalam pelaksanaannya.

Metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji dan menganalisa permasalahan mengenai peraturan PP no 13 tahun 2002 yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis penerapan Undang-Undang tersebut objek penelitian dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan ,kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Terhadap Penempatan Kerja Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Yang Sesuai Dengan Kompetensinya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan, dalam pengimplementasiannya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan dibantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat, ada beberapa tahapan, tentang prosedur penempatan kerja Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan, hal ini tentu akan mempengaruhi hasil dari implementasi. Seperti kita ketahui faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat sebuah implementasi peraturan adalah dari segi isi peraturannya sendiri, jadi diharapkan peraturan dibuat lebih tegas lagi, juga dalam petunjuk pelaksana sebaiknya diatur tentang sanksi. Hambatan dalam PP no 13 tahun 2002 adalah dari segi kompetensi seseorang, dan arti dari kompetensi yang sering disalah tafsirkan oleh beberapa pelaksana pp 13 tersebut. Faktor pemenuhan formasi pegawai juga sering menjadi permasalahan, karena lowongan dari jabatan struktural tidak bisa berkala, hanya dikarenakan pensiun atau meninggal dunia seorang pejabat, dalam hal ini masalah kemampuan seseorang juga masih dipertanyakan, juga dari faktor pendidikan yang penyesuaiannya terkadang sulit ditemukan. Dapat disimpulkan bahwa BKD kabupaten Pasuruan belum mempunyai standart kompetensi yang layak untuk

digunakan, karena dalam pelaksanaannya masih menggunakan PP 13 Tahun 2002, yang didalamnya tidak diatur standart atau ketentuan mengatur standart kompetensi, yang sebaiknya BKD Kabupaten Pasuruan dapat menerapkan Keputusan Kepala BKN no 46a tahun 2003 tentang Pedoman Standart Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam menempatkan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural dapat sesuai dengan standart karena sudah ada pedoman tentang standart kompetensi PNS.

